

Disparitas Pengaturan Suap Sektor Swasta dalam Perspektif Perbandingan Indonesia dan Singapura

Disparity in the Regulation of Private Sector Bribery: A Comparative Perspective between Indonesia and Singapore

Siti Rhoma Wati¹, Muhammad Iftar Aryaputra² ,
Subaidah Ratna Juita³ , Ani Triwati⁴ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia,
<https://orcid.org/0009-0000-7106-6689>

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia,
<https://orcid.org/0009-0008-2279-7651>

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia,
<https://orcid.org/0009-0005-9699-5157>

✉ Corresponding email: iftar_aryaputra@usm.ac.id

Abstrak

Disparitas pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta antara Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memandang penyuaipan sebagai bagian dari rezim hukum pidana. Di Indonesia, penyuaipan sektor swasta belum sepenuhnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan masih diatur secara terbatas dalam rezim hukum tersendiri, sedangkan Singapura telah mengintegrasikannya dalam kerangka hukum antikorupsi yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji perbedaan pengaturan tersebut guna menilai efektivitas kebijakan

hukum pidana dalam merespons perkembangan kejahatan ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta dalam hukum positif Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pengaturan terletak pada kualifikasi delik, lingkup subjek hukum, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana. Indonesia masih menempatkan penyuaan sektor swasta di luar rezim tindak pidana korupsi dengan orientasi pada pelaku individu, sedangkan Singapura melalui Prevention of Corruption Act 1960 mengkonstruksikan penyuaan sektor swasta sebagai bagian dari korupsi dengan cakupan pertanggungjawaban yang meliputi individu dan korporasi serta menekankan unsur pengetahuan bersalah (*guilty knowledge*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan penguatan dalam merespons kompleksitas praktik penyuaan di sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif dan adaptif guna meningkatkan efektivitas pemberantasan penyuaan dalam sektor ekonomi modern.

Kata kunci

Suap; Sektor Swasta; Perbandingan Hukum; Indonesia; Singapura.

Abstract

The disparity in the regulation of bribery offenses in the private sector between Indonesia and Singapore reflects differing legal paradigms in addressing bribery within criminal law systems. In Indonesia, private-sector bribery has not been fully classified as a corruption offense and remains regulated under a limited, separate legal framework, whereas in Singapore it is integrated into a comprehensive anti-corruption regime. This condition necessitates a comparative assessment to evaluate the effectiveness of criminal law policies in responding to the evolution of modern economic crimes. This study aims to analyze the regulation of private-sector bribery in Indonesian positive law and compare it with the legal framework in Singapore. This research employs

a normative juridical method, a comparative law approach, and a descriptive-analytical specification, using qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the regulatory disparity lies in the classification of offenses, the scope of legal subjects, and the construction of criminal liability. Indonesia positions private-sector bribery outside the anti-corruption regime and primarily focuses on individual liability, whereas Singapore, through the Prevention of Corruption Act 1960, treats private-sector bribery as part of corruption offenses, with broader liability encompassing both individuals and corporations, emphasizing the element of guilty knowledge. These differences suggest that Indonesia's legal system requires further strengthening to address the complexity of bribery practices in the private sector. Therefore, a more integrative and adaptive legal approach is necessary to enhance the effectiveness of combating bribery within the modern economic sector.

Keywords

Bribery; Private Sector; Comparative Law; Indonesia; Singapore.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengalami berbagai perubahan di bidang sosial dan ekonomi. Perkembangan tersebut membawa dampak positif, namun juga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan dalam masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan dengan cara yang semakin beragam, salah satunya adalah praktik suap menyuap yang berkaitan dengan manipulasi di bidang ekonomi.¹ Suap sebagai tindak pidana khusus memiliki makna yuridis tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Wiyono, yaitu pemberian uang, barang, atau perjanjian tertentu

¹ I Gusti Ayu Werdhiani and I Ketut Rai Setiabudhi, "Policy Formulation Against Bribery In The Private Sector In Indonesian Criminal Law Reform," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2023): Hlm. 781, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.663>.

kepada pihak yang memiliki otoritas untuk membujuknya menyalahgunakan kewenangannya demi keuntungan pemberi.²

Perlu dipahami bahwa penyuapan terjadi pada dasarnya terjadi tidak hanya disektor publik. Suap disektor swasta itu sendiri sama seperti suap pada sektor publik, hanya saja pihak yang menerima suap (*passive bribery*), bukanlah pejabat publik dan pihak yang menerima suap tersebut bertindak sesuatu (*commission*), maupun tidak bertindak sesuatu (*omission*) yang berlawanan dengan kewajibannya.³

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*.⁴ Namun, dari 32 rekomendasi yang diberikan terkait implementasi UNCAC, baru delapan yang berhasil dipenuhi. Salah satu rekomendasi yang belum direalisasikan adalah kriminalisasi penyuapan di sektor swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Ketentuan ini menegaskan bahwa janji, pemberian, permintaan, maupun penerimaan keuntungan yang tidak semestinya dalam kegiatan ekonomi, keuangan, atau komersial di sektor swasta merupakan bentuk tindak pidana korupsi.⁵

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum lebih awal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang mengatur larangan memberi dan menerima suap dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Undang-undang ini tidak membatasi subjek penerima suap hanya pada pejabat negara, melainkan mencakup setiap orang yang memiliki kewenangan atau

² R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika, 2008), Hlm. 132.

³ Andreas Nathaniel Marbun, "Suap Di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?," MaPPL-Fakultas Hukum Universitas Indonesia 3, no. 1 (2017): Hlm. 56.

⁴ Indra Kurniawan and dkk., "Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): Hlm. 172, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.325>.

⁵ Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): Hlm. 397, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1584>.

kewajiban. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pengaturan ini masih bersifat terbatas dan penyuaipan di sektor swasta berada di luar ketentuan tindak pidana korupsi. Akibatnya, meskipun pengaturan awal sebenarnya sudah ada, regulasi tersebut belum mampu memberikan perlakuan hukum, instrumen penegakan, maupun tingkat keseriusan yang setara dengan tindak pidana korupsi di sektor publik.⁶

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah menetapkan suap di sektor swasta sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur secara jelas dalam sistem hukumnya. Berdasarkan data *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, sejak tahun 2018 tercatat 94 kasus suap di sektor swasta berhasil ditangani. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya pengaturan khusus mengenai suap di sektor swasta dalam *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)*, khususnya Pasal 5, yang secara tegas menjadikan praktik tersebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁷

Melalui pendekatan studi komparatif antara Indonesia dan Singapura, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan suap di sektor swasta dalam sistem hukum kedua negara. Kerangka hukum Singapura melalui *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)* menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada sektor publik, tetapi juga harus mencakup sektor swasta yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi, sehingga diharapkan dapat ditemukan prinsip dan mekanisme yang relevan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan tindak pidana suap pada sektor swasta dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana suap pada sektor swasta di Singapura serta perbedaannya dengan Indonesia?

⁶ Rizki Wijayanti and dkk, Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 3, no. 1 (2024): Hlm. 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/klausula.v3i1.4083>.

⁷ Mazmur Apostolos Simbolon, "Urgensi Peraturan Dan Dampak Dari Bribery In The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 2 (2024): Hlm. 647, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4225>.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang meliputi asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan menganalisis pengaturan suap di sektor swasta antara Indonesia dan Singapura, sejalan dengan pandangan bahwa *comparative law* merupakan metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengaturan hukum tertentu.⁹ Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat pengaturan suap di sektor swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sekaligus membandingkannya dengan pengaturan dalam *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)* Singapura.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.¹⁰ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan-bahan hukum tersebut, kemudian menarik kesimpulan secara induktif dari fakta hukum yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan terstruktur.¹¹

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 47.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 5.

¹⁰ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), Hlm. 74.

¹¹ Tiyas Vika, dkk. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), Hlm. 55.

III. Kebijakan Tindak Pidana Suap pada Sektor Swasta dalam Hukum Positif di Indonesia

Kriminalisasi penyuapan di sektor swasta merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang berkaitan dengan bagaimana negara merumuskan dan membentuk norma hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi perkembangan kejahatan ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, pilihan kebijakan tersebut telah diwujudkan melalui pengaturan normatif mengenai tindak pidana suap dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun pengaturannya masih menunjukkan karakter yang berbeda-beda, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Pengaturan awal mengenai suap terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya melalui Pasal 209 dan Pasal 210 yang mengatur suap aktif, serta Pasal 418, 419, dan 420 yang mengatur suap pasif. Dari rumusan pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa KUHP secara tegas mengaitkan tindak pidana suap dengan subjek pejabat negara, seperti pejabat secara umum, hakim, dan penasihat pengadilan, sehingga ruang lingkup pengaturannya terbatas pada penyuapan dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa KUHP belum dirancang untuk menjangkau praktik penyuapan yang terjadi di sektor swasta. Meskipun perbuatan suap telah dikriminalisasi, pengaturannya belum mampu menjawab kebutuhan penanggulangan penyuapan yang berkembang dalam aktivitas ekonomi dalam sektor swasta.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan suap selanjutnya ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24/prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Melalui peraturan ini,

ketentuan suap dalam KUHP dirujuk sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, sehingga suap dipandang sebagai salah satu manifestasi korupsi.

Namun demikian, konstruksi normatif yang dibangun dalam peraturan tersebut masih menempatkan suap dalam kerangka penyalahgunaan jabatan dan kedudukan yang berkaitan dengan kepentingan keuangan negara atau badan yang berhubungan dengan negara. Dengan demikian, meskipun memperluas pemberantasan korupsi, pengaturannya tetap berfokus pada sektor publik dan belum memberikan dasar kriminalisasi yang tegas terhadap penyuapan yang terjadi murni dalam sektor swasta.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tersebut kemudian dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit menegaskan suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memperkuat posisi suap sebagai delik korupsi, namun tetap berorientasi pada perlindungan keuangan negara dan integritas penyelenggaraan fungsi publik, sehingga ruang lingkupnya masih bertumpu pada sektor publik.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan berikutnya ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merumuskan delik suap secara lebih rinci, dengan ancaman pidana yang lebih berat serta mekanisme penegakan hukum yang diperkuat, namun tetap mensyaratkan adanya keterkaitan dengan jabatan publik atau kewenangan penyelenggara negara.¹²

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sejalan dengan upaya kodifikasi hukum pidana nasional, pengaturan mengenai suap juga dimuat dalam Undang-Undang

¹² Rizki Wijayanti and dkk, Op.Cit., Hlm. 13.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun dimaksudkan untuk menyusun sistem hukum pidana yang lebih terintegrasi, ketentuan mengenai suap dalam KUHP tetap berfokus pada relasi hukum yang melibatkan pejabat publik, sehingga penyuapan yang terjadi antar pelaku sektor swasta masih berada di luar ruang lingkup pengaturannya.¹³

Berdasarkan konstruksi normatif pengaturan suap dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat diketahui bahwa pengaturan tersebut pada prinsipnya masih berfokus pada penanggulangan tindak pidana suap di sektor publik. Kondisi ini mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai pengaturan khusus di luar KUHP yang secara normatif memperluas kriminalisasi suap dengan tidak lagi membatasi subjek hukum pada pegawai negeri. Melalui Pasal 2 dan Pasal 3, undang-undang ini mengatur suap aktif dan suap pasif dengan mensyaratkan adanya pemberian atau penerimaan sesuatu atau janji, disertai unsur kesengajaan atau kealpaan, serta berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban.¹⁴

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap membatasi bahwa perbuatan suap yang dapat diproses adalah perbuatan yang menyangkut kepentingan umum, tanpa memberikan batasan yang tegas mengenai konsep tersebut. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 terhadap praktik penyuapan di sektor swasta menuntut pembuktian bahwa perbuatan tersebut tidak hanya terjadi dalam hubungan privat, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Pembatasan ini menyebabkan ruang lingkup

¹³ Anita Zulfiani and dkk, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ,Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): Hlm. 4316, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

¹⁴ Elda Zalianti and dkk, "Kriminalisasi Bribery Act In Private Sector Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): Hlm. 61, <https://doi.org/10.69916/iuris.v3i2.373>.

pidana terhadap penyuapan di sektor swasta menjadi relatif terbatas.¹⁵

Perluasan subjek hukum melalui frasa “barang siapa” membawa konsekuensi yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku di sektor swasta. Namun demikian, perumusan subjek hukum tersebut masih berorientasi pada pelaku perorangan dan belum mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila pelaku melakukan perbuatan melawan hukum, memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat hubungan batin berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶ Dalam konteks ini, praktik penyuapan di sektor swasta dipandang sebagai perbuatan tercela yang merusak prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kegiatan ekonomi, sehingga secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dalam perspektif *law in action*, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap terhadap penyuapan di sektor swasta tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn. Perkara ini pada pokoknya mengadili perkara tindak pidana suap yang terjadi dalam konteks kegiatan olahraga profesional, khususnya dunia sepak bola nasional. Putusan ini tidak hanya membuktikan keberadaan praktik penyuapan di sektor swasta, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hakim membangun pertanggungjawaban pidana pelaku dengan menilai unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf berdasarkan fakta-fakta persidangan.

¹⁵ Rizki Wijayanti and dkk, Op.Cit., Hlm. 14.

¹⁶ Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto d/a jl Argopuro 25 Semarang, 2018), Hlm. 117-118.

IV. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia berdasar Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 tentang Buruh Migran

Berbeda dengan kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengatur penyuapan di sektor swasta melalui undang-undang khusus di luar ketentuan tindak pidana korupsi, Singapura justru menempatkan penyuapan di sektor swasta sebagai bagian integral dari tindak pidana korupsi. Pengaturan ini telah ada sejak diberlakukannya *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)* Singapura, bahkan sebelum negara tersebut meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. PCA mengkriminalisasi penyuapan baik di sektor publik maupun sektor swasta dalam satu instrumen hukum yang sama.¹⁷

Ketentuan mengenai penyuapan di sektor swasta diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 PCA yang mencakup perbuatan meminta, menerima, memberi, menjanjikan, atau menawarkan suatu gratifikasi secara koruptif sebagai bujukan atau imbalan atas dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dipidana tanpa membedakan apakah pelaku berasal dari sektor publik atau sektor swasta.¹⁸

Dalam konteks ini, gratifikasi dipahami secara luas mencakup berbagai bentuk manfaat ekonomi, seperti uang, hadiah, pinjaman, pekerjaan, kontrak, jasa, maupun keuntungan lainnya. Dengan pendekatan tersebut, hukum Singapura tidak membedakan secara tegas antara suap dan gratifikasi, melainkan memperlakukan seluruh bentuk pemberian yang dilakukan dengan niat koruptif sebagai tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* sebagai lembaga

¹⁷ Mazmur Apostolos Simbolon, Op.Cit., Hlm. 647.

¹⁸ Azzahra Audina Tangahu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): Hlm. 1137, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>.

independen.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana atas penyuapan di sektor swasta dalam sistem hukum Singapura dibangun secara tegas dan terintegrasi melalui *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)*. Hukum pidana Singapura berangkat dari pandangan bahwa korupsi, baik di sektor publik maupun privat, merupakan perbuatan tercela yang merusak integritas sistem sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada status pelaku, melainkan pada sifat koruptif dari perbuatan yang dilakukan.

Prevention of Corruption Act 1960 (PCA) merumuskan unsur-unsur delik penyuapan secara relatif lengkap yang mencerminkan unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Berdasarkan Pasal 5 *PCA*, unsur-unsur tersebut meliputi adanya subjek hukum “*any person*”, perbuatan memberi atau menerima gratifikasi, adanya hubungan imbalan atas suatu tindakan atau kelalaian, unsur korupsi dalam transaksi, serta adanya pengetahuan bersalah dari pelaku.

Frasa “*any person*” dalam *PCA* ditafsirkan secara luas dengan merujuk pada *Interpretation Act (Cap. 1) Singapore*, sehingga mencakup individu maupun korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan demikian, *PCA* secara eksplisit membuka ruang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dalam praktik penyuapan di sektor swasta, tanpa membedakan pelaku perorangan dan badan usaha.²⁰

Gratifikasi sebagai objek suap didefinisikan secara sangat luas dalam Pasal 2 *PCA*, mencakup uang, hadiah, pinjaman, jabatan, kontrak, pembayaran, pembebasan kewajiban, jasa, keuntungan, maupun janji atas manfaat tersebut. Definisi ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memperluas jangkauan kriminalisasi terhadap berbagai modus penyuapan yang berkembang dalam praktik bisnis modern.

Pemberian atau penerimaan gratifikasi tersebut merupakan perbuatan nyata (*actus reus*) dari tindak pidana korupsi. *PCA*

¹⁹ Vidya Prahassacitta, Op.Cit., Hlm. 407.

²⁰ DLA Piper, “Global Bribery Offenses Guide”, (Online), (<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2019/09/global-bribery-offenses-guide/singapore>, diakses 30 November 2025), 2025.

menegaskan bahwa tindak pidana telah dianggap selesai sejak adanya perbuatan memberi, menawarkan, menjanjikan, meminta, atau menerima gratifikasi secara koruptif, tanpa mensyaratkan bahwa keuntungan tersebut benar-benar telah direalisasikan.

Selain itu, PCA mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara pemberian gratifikasi dan tindakan atau kelalaian yang diharapkan, serta adanya unsur korupsi objektif. Unsur ini dipertegas melalui yurisprudensi, antara lain dalam perkara *Tey Tsun Hang v Public Prosecutor* dan *Chan Wing Seng v Public Prosecutor*, yang menekankan bahwa korupsi mengandung unsur ketidakjujuran yang menyimpang dari integritas dalam hubungan kerja atau bisnis.²¹

Unsur pengetahuan bersalah (*guilty knowledge*) merefleksikan keberadaan *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa perbuatan memberi atau menerima gratifikasi tersebut bersifat koruptif menurut standar objektif yang berlaku. Pemahaman ini ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Singapura dalam perkara *Chan Wing Seng v Public Prosecutor*, yang menyatakan bahwa “niat korup” merujuk pada apakah terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bersifat koruptif menurut standar biasa dan objektif, sehingga yang diuji bukan semata-mata sifat perbuatannya, melainkan pengetahuan bersalah dari pelaku itu sendiri. Apabila pelaku bertindak dengan keyakinan tulus bahwa perbuatannya sah dan tidak koruptif, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi.²²

Apabila seluruh unsur delik terpenuhi dan pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab tanpa adanya alasan pemaaf, maka pelaku penyuapan di sektor swasta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)*, baik sebagai individu maupun dalam kapasitas korporatif. Dengan konstruksi demikian, PCA menempatkan unsur kesalahan sebagai fondasi utama pertanggungjawaban pidana serta memperluas jangkauan pemidanaan terhadap praktik penyuapan di sektor swasta.

²¹ ACCA, “Elements of Corruption in Singapore”, (Online), (<https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html>, diakses 1 Desember 2025).

²² ACCA, . Ibid.

Apabila dibandingkan secara normatif, ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* oleh Indonesia dan Singapura tidak serta-merta menghasilkan keseragaman pengaturan penyuapan di sektor swasta. *UNCAC* Pasal 21 mendorong negara pihak untuk mengkriminalisasi penyuapan di sektor swasta secara *non-mandatory*, sehingga tiap negara memiliki keleluasaan menentukan bentuk dan instrumen hukum. Indonesia mengatur penyuapan sektor swasta melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penyuapan di sektor swasta tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, Singapura memasukkannya ke dalam *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)*, sehingga semua bentuk penyuapan, baik publik maupun privat, dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Perbedaan ini tercermin pada mekanisme penegakan hukum, di mana Singapura menegakkan melalui *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* dengan ancaman pidana relatif berat, sedangkan Indonesia memberikan sanksi lebih ringan tanpa dukungan kelembagaan khusus. Selain itu, Singapura tidak membedakan suap dan gratifikasi, mencakup seluruh bentuk pemberian atau penerimaan yang dapat dipandang sebagai gratifikasi, sementara Indonesia mengaturnya secara terpisah dengan cakupan dan ancaman pidana berbeda.

Perbedaan paradigma terlihat pula dalam lingkup pertanggungjawaban pidana. Indonesia berorientasi pada pelaku individu dan belum mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi, sehingga tidak semua pelanggaran etika bisnis dikriminalisasi. Sebaliknya, Singapura melalui *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)* membangun pertanggungjawaban pidana secara komprehensif, mengaitkan *actus reus* (pemberian atau penerimaan gratifikasi) dengan *mens rea* (pengetahuan bersalah terhadap sifat koruptif), tanpa syarat tambahan, serta mencakup individu maupun korporasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyuapan di sektor swasta dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas pasar dan tata kelola ekonomi, setara dengan korupsi di sektor publik.

Tabel Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Suap pada Sektor Swasta di Indonesia dan Singapura

Aspek	Indonesia	Singapura
Kualifikasi Delik	Tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.	Dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Relasi Suap dan Gratifikasi	Suap dan gratifikasi diatur secara terpisah.	Tidak membedakan antara suap dan gratifikasi.
Subjek	Berorientasi pada pelaku individual (Orang perorangan).	Mencakup individu dan korporasi.
Kontruksi Kesalahan	Bertumpu pada doktrin klasik kesalahan (<i>Schuld</i>).	Menekankan guilty knowledge dan standar ketidakjujuran objektif.

V. Kesimpulan

Dalam hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana suap tersebar dalam berbagai peraturan, namun penyuaipan di sektor swasta hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang berada di luar tindak pidana korupsi. Akibatnya, penyuaipan privat tidak dikualifikasikan sebagai korupsi, melainkan sebagai delik tersendiri dengan ruang lingkup terbatas. Pertanggungjawaban pidana bertumpu pada doktrin kesalahan (*schuld*), mensyaratkan perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, serta ketiadaan alasan pemaaf, dan masih terbatas pada pelaku perseorangan. Penerapan praktiknya tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, yang menegaskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tetap dapat

menjerat praktik penyuapan di sektor swasta sepanjang unsur deliknya terpenuhi.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura melalui *Prevention of Corruption Act 1960 (PCA)* mengatur seluruh bentuk penyuapan, baik publik maupun swasta, dalam satu undang-undang korupsi terpadu. Meskipun sama-sama meratifikasi *UNCAC* yang mendorong kriminalisasi sektor swasta secara *non-mandatory*, Singapura memilih pendekatan komprehensif, sedangkan Indonesia mempertahankan pengaturan terpisah. Perbedaan juga terlihat pada suap dan gratifikasi: Indonesia memisahkannya, sementara *PCA* tidak mengenal pembedaan. Selain itu, *PCA* membangun pertanggungjawaban pidana lebih luas, menekankan pembuktian niat koruptif dan *guilty knowledge*, serta memungkinkan pidanaan korporasi, sehingga lebih responsif terhadap karakter penyuapan sektor swasta yang bersifat korporatif.

VI. Daftar Pustaka

- ACCA. *Elements of Corruption in Singapore*. Accessed January 30, 2026. <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html>.
- Andreas Nathaniel Marbun. "Suap Di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?" *MaPPI- Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 3, no. 1 (March 2017): 56.
- Anita Zulfiani, and dkk. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta." *Unes Law Review* 5, no. 4 (June 2023): 4316. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Azzahra Audina Tangahu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 1137. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

- DLA Piper. *Global Bribery Offenses Guide*. 2025. <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2019/09/global-bribery-offenses-guide/singapore>.
- Elda Zaliani, and dkk. "Kriminalisasi Bribery Act In Private Sector Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (October 2025): 61. <https://doi.org/10.69916/iuris.v3i2.373>.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Gusti Ayu Werdhiyani, I., and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Policy Formulation Against Bribery In The Private Sector In Indonesian Criminal Law Reform." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 3 (February 2023): 781. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.663>.
- Indra Kurniawan, and dkk. "Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 2022): 172. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.325>.
- Mazmur Apostolos Simbolon. "Urgensi Peraturan Dan Dampak Dari Bribery In The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 2 (April 2024): 647. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4225>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rizki Wijayanti, and dkk. *Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. 3, no. 1 (April 2024): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/klausula.v3i1.4083>.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto d/a jl Argopuro 25 Semarang, 2018.
- Tiyas Vika, dkk. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (December 2017): 397. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1584>.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

*This page intentionally
left blank*